

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA SODOMI**

**( Studi kasus Putusan Nomor : 218/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Sbg dan Putusan  
Nomor : 23/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Gpr )**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**YUNI ASTRI**

**02011181722042**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2021**

## PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

### PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YUNI ASTRI  
NIM : 02011181722042  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA SODOMI**  
( Studi kasus Putusan Nomor : 218/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Sbg dan Putusan  
Nomor : 23/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Gpr )

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 28 Mei 2021

Menyetujui :

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP: 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP: 197711032008012010

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP: 196201211989031001

## SURAT PERNYATAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: YUNI ASTRI
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181722042
Tempat/Tanggal Lahir	: Pagar Agung/27 September 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 Mei 2021  
Yang Menyatakan

  
Yuni Astri  
( 02011181722042 )

MOTTO

**“SEGALA UCAPAN ADALAH DOA”**

**MAKA BERUCAPLAH YANG BAIK-BAIK TERUTAMA**

**PADA DIRIMU SENDIRI**

-Yuni-

**Skripsi ini dipersembahkan kepada :**

Kedua Orangtuaku tercinta

Keluarga besarku

Guru-guruku

Sahabat-Sahabatku

Almamater Kebanggaanku

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempermudah penulis dengan memberikan kesehatan, kekuatan, serta atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA SODOMI (Studi kasus Putusan Nomor : 218/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Sbg dan Putusan Nomor : 23/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Gpr)”**. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, baik dari penyusunan, bahasan, ataupun penulisan.

Pada penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selesainya penulisan skripsi ini atas limpahan rahmat yang telah diberikan Allah SWT yang membuat penulis dikelilingi oleh keluarga, kerabat dan teman-teman yang telah memberikan dorongan kepada penulis. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut serta membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Indralaya, 28 Mei 2021  
Penulis

Yuni Astri  
( 02011181722042 )

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah senantiasa dan tiada henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam penulis panjatkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan dan syafaatnya di hari kiamat. Terimakasih juga kepada yang tercinta kedua orang tua penulis, Hairul Asri dan Misra Wati, kakak kandung penulis Rini Areka beserta Suami Roles Aryun dan A.Aprianto beserta istri Nurfadhila Amintia yang telah memberikan dukungannya kepada penulis tiada henti.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum serta Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang senantiasa penuh kesabaran dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr.Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik saya dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan;

4. Semua Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajari dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya dengan ikhlas selama saya berkuliah di fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Semua staff pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu saya selama proses perkuliahan;
6. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vivi Apriani Br.Perangin-angin, Muhammad Ferial, Bientang Maharany Khoirunnisa, Agusiyah Siti Nurfateha, Adinda Aisyah Putri dan Novika Ayu Wijayanti ;
7. Para sahabat-sahabat yang selalu turut menyemangati penulis, Dedek, Indah, Indri, Lola, Endah, Detri, Netri, Debi, Fisca, Leqa, Dwie,Okti, Olia dan Cici;
8. Suport Sistem yang selalu memberikan motivasi untuk terus berjuang, Kak Jumi Asika ,Yuk Yuli, Kak Alko, Yuk Tantri, Kak Febri, Yuk Teti;
9. Para Pejuang Jannah yang selalu mengingatkan tentang kebaikan, Sulis, Refi, Dila, Rima R, Rima M, Dian, Amel, Leni, Dinda, Sayf, Bintang, Walid, Waffi, Agung, Robin, Irvan, Evan, Maznil, Aldi, Berry, Hendi dan Thoriq
10. Kakak tingkat penulis, Mbak Tri, Mbak Melrinda, Mbak Novia, Mbak Pepi, Mbak Evin, Mbak Utari, Mbak Tika, Mbak Vivin, Mbak Darma, Mbak Dea dan Mbak Purbani yang telah bersedia membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya;

11. Seluruh anggota aktif, demisioner, dan alumni BO RAMAH , BO LAWCUS, GENBI Dan IMMETA yang telah memberikan manfaat yang besar dalam kegiatannya selama penulis berada di kehidupan kampus;

Pada penulisan skripsi ini, penulis berharap akan memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Indralaya, 28 Mei 2021  
Penulis

Yuni Astri  
( 02011181722042 )



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Sodomi .....	25
1. Pengertian Tindak Pidana .....	25
2. Pengertian Sodomi .....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	28

C. Tinjauan Umum Tentang Anak, Hak Anak dan Sanksi Terhadap Anak. .30	
1. Pengertian Anak.....	30
2. Hak Anak .....	32
3. Sanksi Terhadap Anak .....	34
D. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.....	36
1. Pengertian Putusan Hakim.....	36
2. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Sodomi Dalam Putusan Nomor : 218/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Sbg dan Putusan Nomor : 23/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Gpr .....	41
1. Putusan Nomor : 218/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Sbg .....	41
a. Kasus Posisi .....	42
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	43
c. Pertimbangan Hakim .....	44
d. Analisis Pertimbangan Hakim .....	46
2. Putusan Nomor : 23/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Gpr .....	54
a. Kasus Posisi .....	54
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	56
c. Pertimbangan Hakim .....	57
d. Analisis Pertimbangan Hakim .....	62
B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Sodomi Dalam Putusan Nomor : 218/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Sbg dan Putusan Nomor : 23/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Gpr .....	66
1. Putusan Nomor : 218/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Sbg .....	66
a. Amar Putusan.....	66
b. Analisis Putusan.....	67

2. Putusan Nomor : 23/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Gpr .....	72
a. Amar Putusan.....	72
b. Analisis Putusan.....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	


Nama : Yuni Astri  
NIM : 02011181722042  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodom (Studi kasus Putusan Nomor : 218/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Sbg dan Putusan Nomor : 23/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Gpr)

#### ABSTRAK

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Sodom dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana Sodom bila ditinjau dari tujuan pemidanaan terhadap anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*). Hasil pembahasan dari penelitian skripsi ini adalah Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dari pertimbangan yuridis hakim dalam putusan menjatuhkan putusan yaitu bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Berdasarkan dasar pertimbangan non yuridis pertimbangan hakim dilihat dari pertimbangan sosiologis dan filosofis yang didasarkan atas perbuatan terdakwa disebabkan karena terdakwa masih anak dibawah umur yang diharapkan di kemudian hari dapat merubah sikapnya. Kemudian dalam menjatuhkan putusan hakim menggunakan teori tujuan pemidanaan gabungan yakni teori gabungan dari teori tujuan pemidanaan absolut dan teori tujuan pemidanaan relatif.

**Kata Kunci :** *Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Sodom*

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP:196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP:197711032008012010

Ketua-Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP:196802211995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, kejahatan juga dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang sangat tercela. Pengertian Kejahatan jika diterjemahkan didalam bahasa Belanda disebut dengan *Misdrijven* artinya suatu perbuatan tercela yang berhubungan dengan hukum. Salah satu bentuk kejahatan adalah kejahatan seksual, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) telah diatur mengenai kejahatan seksual, dan Salah satu kejahatan seksual yang diatur didalamnya adalah perbuatan cabul homoseksual. Bentuk perbuatan cabul homoseksual misalnya perbuatan sodomi seringkali terjadi didalam masyarakat, namun jarang sekali terungkap. Seseorang bisa menjadi homoseksual disebabkan karena adanya pengaruh orang-orang yang ada disekitarnya dan bisa juga melalui media yang dia gunakan.<sup>1</sup>

Sodomi berasal dari bahasa Inggris yaitu *sodomy*, artinya hubungan seksual yang dilakukan secara tidak wajar yaitu dengan memasukkan alat kelamin laki-laki

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 335.

ke dalam anus seperti homoseksual atau bisa juga dilakukan kepada binatang . Perbuatan Sodomi merupakan cara seseorang untuk mengekspresikan hubungan seksualnya. Terdapat banyak varian dari perbuatan sodomi, di antaranya oral seks dan anal seks, Dalam bahasa Arab sodomi disebut dengan *liwath*, yang artinya memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam dubur, baik itu kedalam dubur sesama lelaki maupun kedalam dubur perempuan.<sup>2</sup> sedangkan didalam Kamus besar bahasa Indonesia ( selanjutnya disebut KBBI ) , istilah Sodomi diartikan sebagai :

- a. Pencabulan sesama jenis kelamin atau bisa juga dengan binatang ;
- b. Senggama antar-manusia secara oral atau anal, dan biasanya antar pria.<sup>3</sup>

Belakangan ini ,sudah banyak anak dibawah umur yang ikut terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual seperti Kejahatan sodomi, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan sodomi. Salah satu penyebab kejahatan pada anak karena kurangnya kasih sayang dari orangtua seperti kurangnya pengawasan terhadap lingkungan bermain anak . Rasa kasih sayang dari orangtua merupakan sebuah kebutuhan psikis yang sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan anak, yang sebenarnya bersandar pada hati nurani orangtua sang anak.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Siti Musdah Mulia,2007, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, hlm 55-64.

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Tersedia di <https://kbbi.web.id/sodomi>, diakses pada 15 September 2020, Pukul 10:01 WIB.

<sup>4</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 2

Anak merupakan aset bangsa bagi setiap negara, dan sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat penting sebagai *successor* suatu bangsa. Di Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran penting anak telah di sadari oleh seluruh masyarakat di dunia untuk melahirkan suatu konvensi yang pada intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas semua hak-hak yang dimilikinya.<sup>5</sup> Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai keterbatasan dalam hal memahami dan melindungi diri sendiri dari berbagai pengaruh sistem yang ada sekarang ini. didalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 telah menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun dan bahkan yang masih didalam kandungan.<sup>6</sup> Begitu juga didalam Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 telah menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun namun telah mencapai usia 12 tahun dan diduga telah melakukan perbuatan pidana.<sup>7</sup>

Anak yang terlibat dalam melakukan tindak pidana, biasa disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum atau anak nakal. Anak nakal adalah seseorang anak yang jika melakukan kejahatan pidana akan diberikan perlakuan berbeda dari cara yang berlaku bagi pelaku tindak pidana orang dewasa. Seorang anak yang melakukan

---

<sup>5</sup>Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari hlm. 24.

<sup>6</sup> Nursariani Simatupang, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, hlm 4.

<sup>7</sup>Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan dalam Pasal 1 angka 2: anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

kejahatan pidana adalah seorang yang dituduh atau telah terbukti melukan kejahatan hukum tersebut.<sup>8</sup> Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*, akan tetapi kenakalan anak disini bukan kenakalan yang dimaksud didalam Pasal 489 KUHP. Istilah *juvenile delinquency*, berasal dari kata *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik dari pada masa muda, sifat-sifat yang khas pada periode remaja ; sedangkan kata *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang mana kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, orang yang melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak akan dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain sebagainya. Kartini kartono mengungkapkan bahwa kenakalan anak merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada diri anak yang disebabkan oleh suatu keadaan pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>9</sup>

Setiap pendapat menjelaskan batasan tentang kenakalan anak, menunjukan *juvenile delinquency* yang mana dapat diartikan sebagai perilaku anak atau perbuatan yang melanggar norma, seperti halnya perbuatan Percabulan Sodomi yang merupakan bagian dari materi terkait Norma kesusilaan, dengan adanya norma kesusilaan yang diberlakukan di kehidupan masyarakat, masyarakat mengakui adanya tatanan nilai kesusilaan tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik. Tindakan percabulan sebagaimana bentuk kejahatan kesusilaan lainnya sudah mendapatkan pengaturan

---

<sup>8</sup> Maria Silvy E. Wangga, 2016, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : Trisakti, hlm.62

<sup>9</sup> Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm.25



dalam pasal 289- pasal 296 KUHP, dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa maka disebut sebagai suatu kejahatan. Namun apabila pelakunya adalah anak maka anak tersebut tidak disebut sebagai kejahatan anak melainkan disebut sebagai kenakalan anak, dan jika kita memerhatikan kebijakan pelaksanaan/eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan (Anak Nakal), anak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan bukan disebut sebagai “Narapidana Anak” akan tetapi disebut sebagai “Anak Didik Pemasyarakatan”. Dari sana dapat kita lihat bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlakukan khusus atau berbeda dari orang dewasa.<sup>10</sup>

Tindakan seorang anak dalam lingkup *juvenile delinquency* yang sering mengarah kepada pelanggaran ketertiban umum, tidak langsung diartikan sebagai suatu kejahatan, karena dari kenakalan yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan karena kondisi psikologis anak yang tidak seimbang, selain itu juga seorang anak sering tidak sadar secara penuh terhadap apa yang dilakukannya. Salah satu tingkah laku yang menjurus kepada masalah *juvenile delinquency* yaitu kejahatan seksual seperti perbuatan sodomi. Anak yang melakukan perbuatan sodomi dan anak sebagai korban perbuatan sodomi akan merasa terganggu baik secara fisik maupun secara psikis seperti terganggu mentalnya, merasa gelisah, menjadi pendiam, mengucilkan diri dan akan merasakan sensasi seksual yang berkepanjangan yang mana anak akan melakukan apa

---

<sup>10</sup> *Ibid*

yang telah terjadi kepadanya dan akan melakukan perbuatan tersebut kepada temannya maka perbuatan tersebut bisa membuat anak ketagihan.<sup>11</sup>

Setiap orang yang melakukan Kejahatan sodomi harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah lakukannya, tak terkecuali terhadap anak yang melakukan kejahatan sodomi. Dalam hal menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada anak, harus memperhatikan hal-hal yang dapat dijadikan pengecualian yakni hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana, namun jika tidak terdapat hal-hal yang tersebut, maka anak tetap harus bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>12</sup>

Banyak kasus tentang perbuatan sodomi seperti beberapa kasus perbuatan sodomi yang dilakukan oleh anak yang terjadi diwilaya pengadilan negeri Sibolga sumatera Utara yaitu pada perkara pidana dengan putusan Nomor 218 /Pid.sus.A/2014/PN.Sbg yang melibatkan terdakwa Zulkifli Lubis yang berusia 17 tahun. Ia adalah anak yang ditangkap atas tuduhan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul (sodomi) terhadap anak yang berusia 8 tahun . Zulkifli Lubis dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari kerja karena melanggar Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 29-32

<sup>12</sup> Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 9

Perlindungan Anak. Dalam amar putusannya hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan wajib lebih kerja selama 15 (lima belas) hari. Pelaku terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.”<sup>13</sup>

Selain contoh kasus diatas, tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh anak juga terjadi di wilayah pengadilan negeri Kabupaten Kediri yaitu pada perkara pidana dengan putusan Nomor: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gpr yang melibatkan Tedi Irfanto Bin Julianto berusia 17 tahun adalah anak yang di tangkap atas tuduhan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul (sodomi). Tedi Irfanto Bin Julianto dituntut oleh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan karena melanggar pasal 76E jo 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam amar putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;. Pelaku terbukti secara dan meyakinkan bersalah

---

<sup>13</sup>[http://putusan.mahkamahagung.go.id/ putusan/ No.218 /Pid.sus.Anak/2014/PN.Sbg](http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/No.218/Pid.sus.Anak/2014/PN.Sbg) Diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 20: 30

melakukan tindak pidana “secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya”.<sup>14</sup>

Kasus diatas menunjukkan tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh anak. Dalam putusan No.218/Pid.sus.Anak/2014/PN.Sbg dan No.23/Pid.B/2018/PN.Gpr hakim memberikan hukuman penjara yang berbeda-beda dan hakim meyakinkan dalam putusannya agar anak mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan mengangkat pembahasan tersebut kedalam sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi (Studi kasus Putusan Nomor : 218/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Sbg dan Putusan Nomor : 23/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Gpr).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji beberapa permasalahan untuk skripsi ini adalah::

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Sodomi dalam putusan Nomor : 218/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Sbg dan Putusan Nomor : 23/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Gpr ?

---

<sup>14</sup>[http://putusan.mahkamahagung.go.id/ putusan/ No.23 /Pid.sus.Anak/2018/PN.Gpr](http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/No.23/Pid.sus.Anak/2018/PN.Gpr) Diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 20: 20

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana Sodomi dalam putusan Nomor : 218/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Sbg dan Putusan Nomor : 23/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Gpr. bila ditinjau dari tujuan pemidanaan terhadap anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis isi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sodomi dalam putusan Nomor : 218/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Sbg dan Putusan Nomor : 23/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Gpr.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sodomi dalam putusan Nomor : 218/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Sbg dan Putusan Nomor : 23/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Gpr. bila ditinjau dari tujuan pemidanaan terhadap anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada bidang hukum pidana, khususnya tentang pertanggungjawaban terhadap tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh anak.

## 2. Manfaat secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pedoman dan bahan rujukan kepada anak-anak, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh anak.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup pada penulisan ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh anak serta pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor : 218/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Sbg dan Putusan Nomor : 23/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Gpr.

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan suatu kerangka pemikiran, teori, atau tesis mengenai sebuah kasus atau permasalahan untuk dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang disetujui maupun tidak disetujui.<sup>15</sup> Dalam menganalisis permasalahan tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi, penulis menggunakan konsep kerangka teori, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> M.Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 80.

## 1. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut pendapat dari Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, yaitu sebagai berikut :<sup>16</sup>

### 1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksudkan dengan keseimbangan disini ialah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang bersangkutan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan antara pihak penggugat dan pihak tergugat.<sup>17</sup>

### 2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh hakim. Sebagai pertimbangan dalam penjatuhan putusan, hakim harus menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa maupun penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, dan lebih ditentukan oleh instink atau intuisi berdasarkan pengetahuan hakim.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.105.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid*

### 3) Teori Pendekatan Keilmuan

Yang menjadi dasar dari teori ini adalah bahwa didalam proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan cara yang sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya yang berkaitan dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan sebuah peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata hanya berdasarkan intink atau instuisi, tetapi hakim juga harus melengkapinya dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.<sup>19</sup>

### 4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman yang dimiliki oleh hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi suatu perkara yang dihadapinya. Dengan pengalaman tersebut, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkannya dalam suatu perkara yang berkaitan dengan pelaku, korban serta masyarakat.<sup>20</sup>

### 5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat, yang mempertimbangkan dari segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang menjadi sengketa, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang sedang menjadi sengketa sebagai dasar hukum dalam pembuatan atau penjatuhan

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*



putusan, serta yang dapat dijadikan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang sedang berperkara.<sup>21</sup>

## **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Yang harus diketahui mengenai Pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Moeljanto, seseorang tidak bisa dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) apabila orang tersebut tidak melakukan perbuatan pidana.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana dilakukan berdasarkan asas hukum yang berbunyi “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kata “Tiada pidana” disini berarti tiada pertanggungjawaban pidana. Karena pertanggungjawaban pidana dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Maka asas ini juga terdapat kata “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”.<sup>23</sup>

Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psychis pada diri orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya suatu hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga perbuatan orang itu dapat dicela. Kesalahan dalam suatu pertanggungjawaban pidana harus berhubungan dengan unsur pidana. Menurut Andi Zainal Abidin salah satu unsure esensial delik ialah sifat

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Moeljanto, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.155

<sup>23</sup> Andi Zainal Abidin, 1993, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.<sup>24</sup>

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya suatu celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif hal tersebut memenuhi syarat untuk dapat dipidana. pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi tiga unsur dimana unsur-untur tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat pisahkan dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur tersebut yaitu :<sup>25</sup>

- 1) Kemampuan untuk bisa bertanggung jawab;
- 2) Adanya suatu Kesengajaan atau Kealpaan; dan
- 3) Adanya Alasan Pemaaf.

Namun jika kita telaah atau pikirkan tidak akan mungkin adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu juga apabila kita menelaah atau memikirkan alasan pemaaf, tidak akan mungkin adanya alasan pemaaf apabila orang tersebut tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup>Mr. Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 83.

<sup>26</sup> *Ibid* .

Hukum positif Indonesia, yaitu dalam Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa :<sup>27</sup>

“Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit daripada jiwanya maka orang itu tidak dipidana”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, tetapi seseorang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal tersebut tidak dapat dipidana. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab tidak sepatasnya dianggap dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh hukum ataupun pikiran orang yang sehat.

Menurut Roeslan Saleh orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu :<sup>28</sup>

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, 2006, *KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana )*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.121

<sup>28</sup> Roeslan Saleh.Op.Cit, hlm.81

### 3. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan berpandangan bahwa pidanaan mempunyai tujuan yang plural, dimana kedua teori ini menggabungkan pandangan dari Utilitarian dan juga pandangan dari Retributivist. Pandangan dari Utilitarians menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus bisa menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan Pandangan Retributivist menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip dari keadilan.<sup>29</sup>

Didalam teori pidanaan terdapat teori-teori yang lazim dikenal dalam system hukum Eropa Kontinental, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan, seperti :<sup>30</sup>

#### 1) Teori Absolut ( Teori Pembalasan )

Teori absolut merupakan teori yang bertujuan untuk memuaskan pihak yang memiliki dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau biasa disebut dengan pihak yang menjadi korban. Andi Hamzah mengatakan teori absolut bersifat primitif, namun terkadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Muladi dan Barda, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni

<sup>30</sup> Andi Hamzah, 2012, *Asas-asas hukum pidana, cetakan kedua*, Jakarta : Rineka cipta, hlm.29

<sup>31</sup> Ibid

Teori Absolut mengatakan bahwa dasar dari adanya pembedaan itu adalah karena terjadi kejahatan, sehingga kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk bisa dijatuhkannya pidana. Adapun tujuan pembedaan adalah untuk membalas siapa saja yang melakukan suatu kejahatan dan untuk solidaritas masyarakat.<sup>32</sup> Johannes Andenaes mengatakan bahwa Tujuan dari pidana menurut teori absolut ialah Untuk memuaskan Keadilan bagi pihak yang memiliki dendam atau biasa disebut pihak korban (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh yang menguntungkan disebut dengan pengaruh Sekunder.<sup>33</sup>

## 2) Teori Relatif ( Teori Tujuan )

Secara prinsip, teori relatif (teori tujuan) mengajarkan bahwa suatu penjatuhan dan pelaksanaan dari teori ini setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan untuk mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, Pidana disini digunakan untuk mendidik dan memperbaiki sikap terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya, dan upaya yang kedua dimaksudkan untuk mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan, baik itu kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun kejahatan yang

---

<sup>32</sup> Nashriana *Op.Cit*, hlm. 9.

<sup>33</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar hukum pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.187

lainnya.<sup>34</sup> Johan Andenaes mengatakan terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya didalam masyarakat luas pada umumnya (*General Prevention*) yaitu:<sup>35</sup>

- a. Adanya Pengaruh Pencegahan.
- b. Adanya Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Adanya Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan yang membuat kepatuhan pada hukum.

### 3) Teori Gabungan

Teori ini merupakan kombinasi atau gabungan dari teori absolut ( teori pembalasan ) dan teori relatif ( teori tujuan ), teori ini lebih memfokuskan pada pembalasan, pertahanan tata tertib, serta memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>36</sup>

Semua orientasi pembedaan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum yang ada didalam kehidupan masyarakat.<sup>37</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode disini dapat diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk bisa mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian dapat disini diartikan sebagai suatu bentuk usaha untuk menemukan, mengembangkan dan

---

<sup>34</sup> E.Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, hlm.185

<sup>35</sup> Muladi dan Barda, *Op.Cit*, hlm.24

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.27

<sup>37</sup> *Ibid*

menguji pengetahuan, atau suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.<sup>38</sup> Jadi dapat disimpulkan Metode penelitian disini merupakan suatu sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, konsisten, dan Melalui proses penelitian tersebut akan diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan kemudian diolah.<sup>39</sup>

Untuk mendapat data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, maka cara yang dilakukan adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian maka jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang sudah ada, atau sering disebut “penelitian kepustakaan” yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodom. <sup>40</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam Penelitian hukum ini pendekatan yang akan digunakan terdiri dari:

---

<sup>38</sup> Bambang Sunggono. 2003. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 42.

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.17. 33

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Peneltian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hlm.51.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan mengkaji hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>41</sup>
- b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*) yaitu, pendekatan mengenai berbagai macam sumber data yang bisa digunakan dalam penelitian, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek Individu, kelompok suatu program, maupun organisasi atau peristiwa secara sistematis.<sup>42</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Data-data yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang berupa:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti,<sup>43</sup> bahan-bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 95

<sup>42</sup> Rahmat Kriyantono, 2006, *Teknik Praktis riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Jakarta : Kencana (Pranada media Group), hlm.45.

<sup>43</sup> H. Amiruddin. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 31



4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Putusan Nomor : 218/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Sbg
7. Putusan Nomor : 23/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Gpr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan Bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan Hukum Primer, seperti buku-buku, internet, jurnal-jurnal hukum hingga doktrin-doktrin dari para ahli yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi.<sup>44</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan Bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan sekunder, seperti contohnya: kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya, agar dapat diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan dari penelitian.<sup>45</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

---

<sup>44</sup> Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar grafika. hlm. 106.

<sup>45</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.* hlm. 114.

Pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat erat kaitannya dengan sumber dari bahan hukum, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh bahan yang diperlukan untuk selanjutnya melakukan analisa sesuai yang diharapkan. Berkaitan dengan jenis penelitian normatif yang penulis sudah ajukan maka metode pengumpulan bahan hukum bersandar pada data sekunder yaitu dengan cara studi pustaka, studi dokumenter, dengan studi kepustakaan/studi dokumen (*documentary study*)<sup>46</sup>, Studi dokumenter atau pustaka ialah studi yang mempelajari tentang berbagai dokumen- dokumen, baik itu dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang sudah ada dan dibukukan.<sup>47</sup>

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam menganalisis bahan hukum pada penelitian normatif lebih mengandalkan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu analisis penggunaan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai pokok bahasan untuk mencapai suatu kesimpulan dari setiap permasalahan yang ada dalam tulisan ini yaitu mengenai Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi.<sup>48</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

---

<sup>46</sup> Bambang Wahlujo, *Op. Cit.* hlm. 18.

<sup>47</sup> Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 19.

<sup>48</sup> Zainuddin Ali. *Op. Cit.* hlm. 177.

Penarikan kesimpulan yang digunakan didalam penelitian ini merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dilakukan dengan menarik dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.<sup>49</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Mengenai Pembahasan yang ada dalam skripsi ini, ditulis ke dalam 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi ke dalam sub-sub. Bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan dalam sistematika penulisan, empat bab tersebut terdiri dari :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai Tinjauan Pustaka yang akan membahas kerangka teori permasalahan yang diambil dalam penulisan skripsi ini.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian dalam skripsi ini. Yaitu tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi, tentang permasalahan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 33.

anak yang melakukan tindak pidana Sodomi dalam putusan Nomor : 218/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Sbg dan Putusan Nomor : 23/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Gpr dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana Sodomi dalam putusan Nomor : 218/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Sbg dan Putusan Nomor : 23/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Gpr. bila ditinjau dari tujuan pemidanaan terhadap anak.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi, yang ada pada bagian penutup ini yaitu pembahasan mengenai kesimpulan dan saran terhadap semua permasalahan yang telah dibahas di dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Restu Agung

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia

Andi Zainal . 1993. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika

Andi Hamzah. 1996. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Liberty

Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika

Andi Hamzah Abidin. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Cetakan Kedua*. Jakarta : Rineka Cipta

Bambang Sunggono. 2003. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Waluyo.2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika

C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta : Pradnya Paramita

- Chairul Huda. 2011. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke 4*. Jakarta : Kencana Prada Media Group
- Dwidjo Priyanto. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : STHB Press
- E.Utrech. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas
- H. Amiruddin. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung : Mandar Maju
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi. 2010. *Serut wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur : Sinar Grafika
- M.Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju
- Madhe Sadhi Astuti. 1997. *Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang : Penerbit ikit
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta : Sinar Grafika

- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Maria Silvya E. Wangga. 2016. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Trisakti
- Moch. Faisal Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Moeljanto 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Mr. Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*. Jakarta : Aksara Baru
- Muhammad Ikhsan. 2001. *Ikhtisar Perkuliahan Hukum Pidana*. Indralaya : Universitas Sriwijaya
- Muladi dan Barda. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Nursariani Simatupang. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima
- Osama Simanjuntak. 1997. *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum*. Jakarta : Sinar Grafik

- Rahmat Kriyantono. 2006. *Teknik Praktis riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta : Kencana (Pranada media Group)
- Rusli Muhammad. 2010. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- S.R. Sianturi. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siti Musdah Mulia. 2007. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Peneltian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Soerjono Soekanto. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika



## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **B. Jurnal**

Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI Tahun 2005*, Kerja sama FH UBAYA, Forum Pemantau

Ruben Achmad. 2005. *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang*. dalam jurnal Simbur Cahaya. Nomor 27, Tahun X, Januari

## **C. Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*

## **D. Sumber Internet**

[http://putusan.mahkamahagung.go.id/ putusan/ No.218 /Pid.sus.Anak/2014/PN.Sbg](http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/No.218/Pid.sus.Anak/2014/PN.Sbg)

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/ putusan/ No.23 /Pid.sus.Anak/2018/PN.Gpr>

